



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1960 TAHUN 2023
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN
LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen serta menjamin kualitas dan keamanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024, dipandang perlu mengangkat Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2023

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1960 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN
TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT
PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN
LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 khususnya pada tahapan pengadaan logistik dan pengelolaan logistik yang berada tempat penyimpanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, maupun Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, membutuhkan dukungan tenaga administrasi pejabat pembuat komitmen dan tenaga pengamanan tempat penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024.

Tenaga administrasi pejabat pembuat komitmen dan tenaga pengamanan tempat penyimpanan logistik Pemilu Tahun 2024 yang diangkat oleh pejabat dalam di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, maupun Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi memberikan dukungan administrasi pada pengadaan logistik Pemilihan Umum dan dukungan operasional pada pengelolaan logistik yang berada di tempat penyimpanan.

Mengingat peran dan keberadaan Tenaga administrasi pejabat pembuat komitmen dan tenaga pengamanan tempat penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 sangat dibutuhkan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka diperlukan petunjuk teknis yang mengatur mengenai pengangkatan Tenaga administrasi pejabat pembuat komitmen dan tenaga pengamanan tempat penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota agar dapat terlaksana secara tertib, efektif dan efisien.

Dalam mencapai maksud tersebut, maka Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan

pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. pelaksanaan tugas, kualifikasi, hak, kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin;
2. perencanaan kebutuhan; dan
3. pengangkatan dan pemberhentian.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

E. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

5. Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU.
6. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi.
7. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.
8. Logistik Pemilu adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara, meliputi perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.
9. Pegawai pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Pegawai, adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal KPU diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara/anggaran belanja daerah.
11. Kontrak Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti.
12. Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.

BAB II
PELAKSANAAN TUGAS, KUALIFIKASI, HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN
DAN HUKUMAN DISIPLIN

A. Tugas

Tugas yang dilaksanakan oleh Tenaga Administrasi PPK dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota merupakan pekerjaan yang bersifat dukungan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing satuan kerja/unit kerja dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Tenaga Administrasi PPK-di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas membantu urusan PPK dalam hal sebagai berikut:
 - a. melakukan pemesanan dan penerimaan logistik Pemilu;
 - b. memeriksa barang; dan
 - c. administrasi pembayaran.
2. Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan di sekitar kawasan tempat penyimpanan logistik Pemilu.

B. Kualifikasi

Kualifikasi umum Tenaga Administrasi PPK dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 paling kurang sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. pada saat pengangkatan berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
3. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
4. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, yaitu berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat;
5. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
6. berkelakuan baik/tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan

7. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai di suatu instansi pemerintah atau swasta.

Kualifikasi khusus Tenaga Administrasi PPK paling kurang sebagai berikut:

1. memiliki kompetensi di bidang *Microsoft office*; dan
2. aktif dalam penggunaan internet atau aplikasi komputer lainnya.

Kualifikasi khusus Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 paling kurang sebagai berikut:

1. jenis kelamin laki-laki;
2. tinggi badan minimal 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter);
3. tidak menggunakan kacamata/ *softlens*;
4. tidak bertato; dan
5. tidak bertindik.

C. Hak dan Kewajiban

1. Tenaga Administrasi PPK dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 berhak untuk:
 - a. menerima gaji sesuai Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota;
 - b. menerima honorarium, dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendapatkan jaminan ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan.
2. Tenaga Administrasi PPK dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024, berkewajiban untuk:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menaati tata tertib yang berlaku pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - c. melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai dengan Kontrak Kerja;
 - d. memiliki integritas dan etos kerja tinggi dengan bersikap profesional, jujur, dan tidak diskriminatif;
 - e. menaati ketentuan jam dan hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan presensi setiap hari kerja;

- f. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab serta menjaga suasana dan semangat kerja; dan
- g. menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor dengan sebaik-baiknya.

D. Larangan dan Hukuman Disiplin

1. Tenaga Administrasi PPK dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan pribadi dan/atau orang lain;
- c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara;
- d. terlibat dalam kegiatan politik; dan
- e. membocorkan dan/atau menyebarluaskan informasi dan atau dokumen yang bersifat rahasia kepada pihak lain.

2. Hukuman Disiplin

Tenaga Administrasi PPK dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dikenai hukuman disiplin yang meliputi:

- a. hukuman disiplin ringan terdiri atas teguran lisan dan/atau teguran tertulis; dan
- b. hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan pemutusan kontrak kerja.

BAB III
MEKANISME PERENCANAAN KEBUTUHAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN

A. Perencanaan Kebutuhan

Kebutuhan Tenaga Administrasi PPK dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. jumlah Tenaga Administrasi PPK pada masing-masing Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berjumlah 1 (satu) orang; dan
2. jumlah Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 pada masing-masing Sekretariat KPU Kabupaten/Kota diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk tempat penyimpanan didalam area kantor KPU Kabupaten/Kota, maksimal berjumlah 2 (dua) orang; dan
 - b. untuk tempat penyimpanan diluar kantor KPU Kabupaten/Kota maksimal berjumlah 4 (empat) orang.

B. Pengangkatan dan Pemberhentian

1. Pengangkatan

- a. pengangkatan Tenaga Administrasi PPK ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris KPU Provinsi dan/atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- b. pengangkatan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan
- c. Kontrak Kerja Tenaga Administrasi PPK dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 ditandatangani oleh PPK dengan berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, berlaku sejak ditandatangani dan berakhir sampai dengan bulan Februari Tahun 2024.

2. Pemberhentian

- a. Tenaga Administrasi PPK dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 dapat diberhentikan dengan hormat, apabila:

- 1) jangka waktu Kontrak Kerja berakhir, dan terhadap yang bersangkutan tidak dilakukan perpanjangan;
 - 2) meninggal dunia atau hilang;
 - 3) atas permintaan sendiri; atau
 - 4) tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Kontrak Kerja yang disepakati.
- b. Tenaga Administrasi PPK dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, apabila:
- 1) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
 - 2) melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat; atau
 - 3) tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan Kontrak Kerja.
- c. Tenaga Administrasi PPK dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
- 1) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - 3) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - 4) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana; atau
 - 5) mendapat sanksi pemberhentian karena pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

- d. Pemberhentian Tenaga Administrasi PPK dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi dan/atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

C. Ketentuan Lain

1. Tenaga Administrasi PPK dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 pada Sekretariat KPU Provinsi dan/atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang telah berakhir masa Kontrak Kerja, dapat diperpanjang Kontrak Kerja pada jabatan yang sama sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024.
2. Pengangkatan kembali dan perpanjangan Kontrak Kerja bagi Tenaga Administrasi PPK dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan melalui evaluasi minimal meliputi presensi kehadiran, hasil kerja, dan penilaian sikap dan perilaku.
3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 sebagai dasar unit kerja/satuan kerja memperpanjang Kontrak Kerja Tenaga Administrasi PPK dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 untuk bekerja kembali di unit kerja/satuan kerja pada Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk teknis ini ditetapkan sebagai acuan dalam melaksanakan pengangkatan Tenaga Administrasi PPK dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 pada Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna